



PENETAPAN

Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

M. Rizal Yunus bin Yunus, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Maibua, tempat tinggal di Dusun Kedaton, Desa Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 0473/Pdt.P/2016/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki – laki Pemohon beridentitas :

Nama : M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus

Tanggal Lahir : 18 Maret 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Desa Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten
Tolitoli
sebagai calon suami;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut
dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : Nabila binti Gede

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat tinggal di : Desa Sibebe, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli
Sebagai calon istri;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: KK.22.03/PW.01/67/2016, tertanggal 24 Maret 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 27 Desember 2015 dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan siap menjadi Imam dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nabila binti Gede;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus, tanggal lahir 18 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kedaton, Desa Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Nabila binti Gede;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Nabila binti Gede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon istri telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio , namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus Nomor 474 1/1468/VII/Tli/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204061601120009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Surat Penolakan Nikah Nomor: KK.22.03/PW.01/67/2016, tertanggal 24 Maret 2016 kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: Purwadi, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Saksi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Nabila binti Gede;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan saya sering melihat mereka pergi berdua pada siang hari, dan pernah melihat Nabila sholat berjamaah bersama istri dan anak Pemohon di Masjid;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar nabila untuk dijadikan sebagai isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Nabila binti Gede tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani coklat dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar perkawinan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Lampasio, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 17 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri meskipun anak Pemohon belum

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur;

- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

2. Saksi II: Hesin bin Baja, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Maibua, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli.

Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Nabila binti Gede;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan saya sering melihat mereka pergi berdua pada siang hari, dan pernah melihat Nabila sholat berjamaah bersama istri dan anak Pemohon di Masjid;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar nabila untuk dijadikan sebagai isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Nabila binti Gede tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani coklat dan memiliki penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Lampasio, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 17 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus, yang berstatus jejaka dengan seorang bernama Nabila binti Gede, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa anak Pemohon M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus dan calon istri anak Pemohon Nabila binti Gede di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Purwadi dan Husien bin Baja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus lahir, 18 Maret 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki - laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus) dengan calon suaminya (Nabila binti Gede);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus) dengan calon istrinya (Nabila binti Gede) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus) dengan calon istrinya (Nabila binti Gede) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, M. Reza Padli bin M. Rizal Yunus untuk menikah dengan perempuan yang bernama Nabila binti Gede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah. oleh **Drs. Abdul Hamid Sanewing, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasnawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, S.H

Drs. Abdul Hamid Sanewing, MH

Hakim Anggota II,

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)